

Penggunaan Sholawat Wahidiyah Sebagai Mahar Pernikahan (Analisis Kitab Sa'adatuddaraini karya Syaikh Yusuf Ismail An Nabhani)

Eli Elyana¹, Binti Rofiatul Ma'rifah²

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wahidiyah

Email: ¹elyana_e2@gmail.com, ²binti_rm@yahoo.co.id

Abstrak

Mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan suami. Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri untuk kesejahteraan keluarganya. Apabila mahar sudah diberikan suami kepadaistrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual.¹ Penyerahan mahar dilakukan secara tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan.

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.² Adapun batasan minimal atau maksimal atas kuantitas maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak ditentukan dalam syari'at, selama ia adalah sesuatu yang bernilai, banyak atau sedikit. Sesuatu yang bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non- materi seperti mengajarkan al-Qur'an kepada istrinya, membaca shalawat, dan lain sebagainya. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi.

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan. Metode ini digunakan untuk memahami kitab Sa'adatuddaroini Karya Syaikh Yusuf Ismail An-Nabhani tentang penggunaan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan. Penggunaan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan itu merujuk pada kitab Sa'adatuddaroini karya Syeikh Yusuf Ismail an Nabhani RA, bahwa mahar Nabi Adam dengan Hawa adalah sebuah shalawat. Walaupun dalam kitab tersebut tidak menyebutkan shalawat apa yang dibacakan oleh Nabi Adam sebagai mahar pernikahan dengan Hawa.

Namun, shalawat itu ada 2 macam yaitu shalawat ma'tsurah dan shalawat ghairu ma'tsurah.. Sedangkan shalawat Wahidiyah itu juga termasuk shalawat ghairu ma'tsurah yang redaksinya disusun oleh seorang Ulama besar yang bernama Kyai Abdul Madjid Makruf. Kedudukan shalawat Wahidiyah sama seperti shalawat ghairu ma'tsurah lainnya, seperti: shalawat Munjiyat, shalawat Nariyah, shalawat Burdah, shalawat Badariyah, shalawat Masyisyiyah. Sehingga penggunaanya diperbolehkan sebagai mahar pernikahan dan tidak ada yang melarangnya.

Kata Kunci : sholawat, wahidiyah, mahar, pernikahan

Abstract

Mahar is the right of the wife received from her husband, the husband gave him voluntarily upon the agreement of both parties between wife and husband. The husband's husband voluntarily without expecting reward as a sign of love and responsibility of husband over wife for the welfare of his family. given a husband to his wife, then the dowry belongs to the wife individually. The transfer of the dowry is made in cash, but if the prospective bride approves the delivery of the dowry may be suspended either wholly or partially, then the dowry may be suspended.

Mahar that has not yet been handed over to the debts of the prospective groom. The minimum or maximum limit on the quantity and quality of the dowry is basically not specified in the Shari'ah, as long as it is something of value, much or little. Something of value can be material or non-material

¹Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005, h. 55.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003 h. 104.

such as teaching the Qur'an to his wife, reading shalawat, and so forth. Research in this thesis is a kind of library research (Library Research). In this data collection method, the author uses the method of documentation.

In analyzing this research, the authors used descriptive method that attempted to describe, analyze and assess data related to the problem Shalawat Wahidiyah as dowry marriage. This method is used to understand the book Sa'adatuddaroini The work of Shaykh Yusuf Ismail An-Nabhani about the use of Shalawat Wahidiyah as dowry marriage. The use of Shalawat Wahidiyah as a wedding dowry refers to the book Sa'adatuddaroini works of Sheikh Yusuf Ismail an Nabhani RA, that the dowry of Prophet Adam with Hawa is a shalawat. Although in the book did not mention what shalawat is read by the Prophet Adam as a wedding dowry with Hawa.

However, there are two kinds of shalawat that is shalawat ma'tsurah and shalawat ghairu ma'tsurah.. Sedangkan shalawat Wahidiyah also including shalawat ghairu ma'tsurah redaksinya compiled by a great scholar named Kyai Abdul Madjid Makruf. The position of Wahidiyah shalawat is the same as other shalawat ghairu ma'tsurah, such as: shalawat Munjiyat, shalawat Nariyah, shalawat Burdah, Badariyah shalawat, shalawat Masyisyiyah. So its use is allowed as a wedding dowry and no one forbids it.

Keywords : sholawat, wahidiyah, dowry, wedding

Pendahuluan

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.⁴ Dalam syari'at Islam, wanita diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya. Pengangkatan hak-hak perempuan pada zaman Jahiliyah dengan adanya hak mahar bersamaan puladengan hak-hak perempuan yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya hak waris dan hak yang menerima wasiat.⁵

Mahar termasuk keutamaan dalam agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar perkawinan yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.⁶

Dengan demikian, mahar merupakan hak istri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela atas persetujuan kedua belah pihak antara istri dan

³Ibnu Rasyid, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990, hlm. 385.

⁴Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 2, Ter. Nor Hasanudin, Cet 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006. h. 40.

⁵Amin Nurudin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Pranada Media, cet 1.2004) h. 54.

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 38.

suami.Pemberian suami dengan suka rela tanpa mengharap imbalan sebagai tanda kasih sayang dan tanggung jawab suami atas istri untuk kesejahteraan keluarganya.Apabila mahar sudah diberikan suami kepadaistrinya, maka mahar tersebut menjadi milik istri secara individual.⁷Penyerahan mahar dilakukan secara tunai, namun apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian, maka mahar boleh ditangguhkan.Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.⁸

Adapun batasan minimal atau maksimal atas kuantitas maupun kualitas mahar pada dasarnya tidak ditentukan dalam syari'at, selama ia adalah sesuatu yang bernilai, banyak atau sedikit. Sesuatu yang bernilai tersebut bisa berupa materi ataupun non- materi seperti mengajarkan al-Qur'an kepada istrinya, membaca shalawat, dan lain sebagainya.

Dikalangan Pondok Pesantren Kedunglo yang mayoritas santrinya adalah pengamal Shalawat Wahidiyah, mereka lebih senang menggunakan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan.Shalawat Wahidiyah adalah seluruh rangkaian do'a- do'a shalawat yang tertulis dalam lembaran Shalawat Wahidiyah, termasuk cara- cara dan adab- adab pengamalannya, bacaan –bacaan dan segala isi kandungan yang terdapat didalamnya, termasuk bacaan surat al- Fatihah sampai penutup.⁹

Shalawat Wahidiyah berfaedah antara lain dan terutama untuk menjernihkan hati, menenangkan batin dan menentramkan jiwa serta meningkatkan daya ingat sadar / ma'rifat kepada Allah SWT Wa Rasulihi SAW". Adapun bacaan Shalawat Wahidiyah termasuk shalawat ghairu ma'tsurah yang redaksinya disusun oleh selain Nabi Muhammad. Yakni seorang Ulama yang bernama Kyai Abdul Madjid Ma'ruf , yang sekarang diteruskan oleh putranya yang bernama Kyai Abdul Latif Madjid, sebagai pengasuh pondok pesantren Kedunglo Kediri Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mencoba mengangkat judul "Penggunaan Shalawat Wahidiyah Sebagai Mahar Pernikahan " (Analisis Kitab Sa'adatuddaroini Karya Syaikh Yusuf Ismail An-Nabhani).

Metode Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan. Metode ini digunakan untuk memahami kitab Sa'adatuddaroini Karya Syaikh Yusuf Ismail An-Nabhani tentang penggunaan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan..

Pembahasan

Hukum membaca shalawat, terdapat beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa membaca shalawat hukumnya *wajib biliyml*, ada yang mengatakan wajib satu kali seumur hidup, da nada yang mengatakan *sunnah*. Akan tetapi, pendapat tentang hukum membaca shalawat yang paling popular adalah sunnah muakkadah, kecuali membaca shalawat pada tahiyat akhir dalam shalat.

Dalam ajaran Wahidiyah, shalawat dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw adalah dalam rangka menambah rahmat dan ta'dhim (kasih sayang dan sifat memuliakan),

⁷Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005, h. 55.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* , Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003 h. 104.

⁹Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo, "Buku Up Grading Wahidiyah ",Kedunglo, 2012,Qolamuna Ofsett, h. 13.

sedangkan kepada selain Nabi Muhammad adalah upaya rahmat dan magfirah (kasih sayang dan ampunan). Ada banyak keutamaan dan manfaat membaca shalawat kepada Rasulullah Saw diantaranya adalah ; 1. Shalawat sebagai pengawal do'a, keridhaan, dan pembersih amal perbuatan, 2. Shalawat Sebagai pembuka hijab do'a sekaligus bisa menyebabkan terkabulnya hajat didunia dan akhirat, 3. Dimintakan ampun oleh malaikat pagi penulis shalawat.¹⁰

Pada dasarnya Shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam memiliki beraneka macam bentuk atau redaksi dan dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu : Pertama, Shalawat ma'tsurah adalah shalawat yang redaksinya langsung diajarkan oleh Rasulullah Saw. Salah satu contohnya adalah Shalawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca dalam tasyahud akhir dalam shalat. Kedua, Shalawat Ghairu Ma'tsurah adalah Shalawat yang disusun oleh selain Nabi Muhammad sendiri.Ia bisa disusun oleh para *Sahabat, Tabi'in, Salihin, Auliya*, para ulama, atau yang lainnya dari kalangan umat Islam. Pada umumnya, redaksi shalawat Ghairu Ma'tsurah ini panjang, susunan bahasanya disertai dengan kata-kata indah yang mengekspresikan penghormatan, puji, dan sanjungan yang romantis sebagai cetusan dari getaran jiwa mahabbah (cinta) dan syauq (rindu) yang mendalam. Bahkan tidak sedikit Shalawat yang disusun dengan menggunakan kesusastraan yang tinggi, menggunakan kalimat-kalimat yang balig dalam bentuk nadzam atau syair, sajak, dan puisi.Selain itu dalam Shalawat Ghairu Ma'tsurah juga banyak disertakan do'a- doa munajat (mengadu) kepada Allah dan kalimat- kalimat tasyafu' (memohon Syafa'at) kepada Rasulullah.¹¹Hal tersebut menambah Ikraman (sikap memuliakan), ta'dziman (sikap mengagungkan), dan rasa mahabbah yang semakin mendalam.

Shalawat Wahidiyah adalah seluruh rangkaian do'a- do'a Shalawat yang tertulis dalam lembaran Shalawat Wahidiyah, termasuk cara- cara dan adab- adab pengamalannya, bacaan – bacaan dan segala isi kandungan yang terdapat didalamnya, termasuk bacaan surat al- Fatihah sampai penutup.

Shalawat Wahidiyah berfaedah antara lain dan terutama untuk menjernihkan hati, menenangkan batin dan menentramkan jiwa serta meningkatkan daya ingat sadar / ma'rifat kepada Allah SWT "Wa Rasulih SAW". Adapun bacaan Shalawat Wahidiyah meliputi bacaan Fatihah dan Shalawat atas nabi SAW serta do'a- do'a yang menjadi rangkaian amalan Shalawat Wahidiyah dengan bilangan yang sesuai dengan lembaran Shalawat Wahidiyah.

Dibawah ini rangkaian Shalawat Wahidiyah yang sudah tersusun dalam lembaran Shalawat Wahidiyah, sebagai berikut :

Teks Sholawat Wahidiyah Dan Terjemah:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dihadiahkan ke haribaan Junjungan kami Kanjeng Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam.

وَإِلَى حَضْرَةِ عَوْثٍ هَذَا الزَّمَانُ وَأَعْوَانِهِ وَسَانِرِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ – الْفَاتِحةُ

¹⁰Sokhi Huda, Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008), 126-128.

¹¹Sokhi Huda, Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2008), h. 142- 144.

Artinya: Dan di hadiyahkan ke pangkuan Ghoutsi Hadhazzaman, ParaPembantu Beliau dan segenap Kekasih ALLaH, Rodiyallohu ta 'ala Anhum.

اللَّهُمَّ يَا وَاحِدُ يَا وَاحِدُ، يَا وَاحِدُ يَا جَوَادُ، صَلُّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِّي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ
بِعَدَ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ وَقُبُوْصَاتِهِ وَأَنْذَادِهِ

Artinya: Yaa Allah, Yaa Tuhan Maha Esa, Yaa Tuhan Maha Satu, Yaa Tuhan Maha Menemukan, Yaa Tuhan Maha Pelimpah, limpahkanlah shalawat salam barokah atas junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad dan atas keluarga Kanjeng Nabi Muhammad pada setiap kedipnya mata dan naik turunnya napas sebanyak bilangan segala yang Allah Maha Mengetahui dan sebanyak kelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan Allah.

اللَّهُمَّ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ صَلُّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيعِنَا وَحَبِيبِنَا وَفَرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا
هُوَ أَهْلُهُ نَسْنَاتُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّهِ أَنْ تَعْرَفَنَا فِي لَجَّةِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَا نَرَى وَلَا نَسْمَعُ وَلَا نَحْدُّ وَلَا نَخْرُقَ وَلَا
نَسْكُنُ إِلَّا بِهَا وَتَرْزُقَنَا تَعْمَلَ مَغْفِرَتِكَ يَا اللَّهُ وَتَعَمَّ مَعْرِفَتِكَ يَا اللَّهُ وَتَعَمَّ مَحْبَبِكَ يَا اللَّهُ وَتَعَمَّ
رَضْوَانِكَ يَا اللَّهُ وَصَلُّ وَسَلِّمُ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِّي وَصَحْبِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَاحْصَاهَ كِتابُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
رَاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : Yaa Allah, sebagaimana keahlian ada pada-MU, limpahkanlah shalawat salam barokah atas Junjungan kami, Pemimpin kami, Pemberi Syafa'at kami, Kecintaan kami, dan Buah jantung hati kami Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi WaSallam yang sepadan dengan keahlian Beliau, kami bermohon kepada-MU Yaa Allah, dengan hak kemuliaan Beliau, tenggelamkanlah kami didalam pusat dasar samudra ke-Esaan-MU sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan mendengar, tiada kami menemukan dan merasa, dan tiada kami bergerak maupun berdiam, melainkan senantiasa merasa didalam samudra Tauhid-MU dan kami bermohon kepada-MU Yaa Allah, limpahkanlah kami ampuan-MU yang sempurna Yaa Allah, nikmat karunia-MU yang sempurna Yaa Allah, sadar ma'rifat kepada-MU yang sempurna Yaa Allah, cinta kepada-MU dan menjadi kecintaan-MU yang sempurna Yaa Allah, ridho kepada-MU dan memperoleh ridho-MU pula yang sempurna Yaa Allah. Dan sekali lagi Yaa Allah, limpahkanlah sholawat salan dn barokah atas Beliau Kanjeng Nabi dan atas keluarga dan sahabat Beliau sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh Ilmu-MU dan termuat di dalam Kitab-MU, dengan Rahmat-MU Yaa Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

يَا شَافِعَ الْخَلْقِ الصَّلَادَةَ وَالسَّلَامَ، عَلَيْكَ نُورُ الْخَلْقِ هَادِي الْأَنَامِ، أَصْلَهُ وَرُوحُهُ أَدْرِكْنِي، فَقَدْ ظَلَمْتُ أَبِدًا وَرَبِّنِي، لَيْسَ لِي يَا
سَيِّدِي سِوَاكَا ، فَإِنْ تَرَدَّ كُنْتُ شَخْصًا هَا لَكَ

Artinya : Duhai Kanjeng Nabi pemberi Syafa'at makhluq Kepangkuan-MU shalawat dan salam kusunjungkan " Duhai Nur cahaya makhluq , pembimbing manusia " Duhai unsur dan jiwa makhluq,bimbing dan didiklah diriku " Maka sungguh aku manusia yang dholim selalu " tiada arti diriku tanpa engkau Duhai Yaa Sayyidii " jika engkau hindari aku (akibat keterlaluan berlarut-larutku), pastilah 'ku 'kan hancur binasa.

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

Artinya : "Duhai Pemimpinku, Duhai Utusan Allah".

يَا أَيُّهَا الْغَوْثُ سَلَامُ اللَّهِ ، عَلَيْكَ رَبِّنِي بِإِذْنِ اللَّهِ ، انْظُرْ إِلَيَّ سَيِّدِي بِنَظْرَةٍ، مُؤْصِلٌ لِلْحَضْرَةِ الْعُلَيَّةِ.

Artinya :*Duhai Ghoutsu Hadhaz Zaman, kepangkuan-MU salam Allah kuhaturkan bimbing dan didiklah diriku dengan izin Allah dan arahkan pancaran sinar Nadroh-MU kepadaku Duhai Yaa Sayyidii radiasi batin yang mewusulkan aku sadar kehadirat Maha Luhur Tuhanmu.*

يَا شَافِعَ الْخُلُقِ حَبِيبَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ مَعْ سَلَامِهِ ، صَلَّى وَصَلَّى حَيْلَتِي فِي بَلْدَتِي ، حَذِيرَتِي يَا سَيِّدِي وَالْأُمَّةِ .

Artinya :*Duhai Kanjeng Nabi penberi Syafa'at makhluk, duhai Kanjeng Nabi Kekasih Allah "Kepangkuan-MU shalawat dan salam Allah aku sanjungkan jalanku buntu, usahaku tak menentu buat kesejahteraan negriku cepat, cepat, cepat raihlah tanganku Yaa Sayyidii tolonglah diriku dan seluruh ummat ini.*

يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

Artinya: "Duhai Pemimpinku, Duhai Utusan Allah".

يَا رَبَّنَا اللَّهُمَّ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْأُمَّةِ ، وَأَلْأِلْ وَاجْعَلْ أَلَّا تَمَمْ مُسْرِعِينْ ، بِالْوَاحِدِيَّةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينْ ، يَا رَبَّنَا إِغْفِرْيْسِرْأَفْتَحْ وَاهِنَا ، قَرْبَ وَأَنْفَ بَيْتَنَا يَا رَبَّنَا .

Artinya:*Yaa Tuhan kami Yaa Allah, limpahkanlah Shalawat dan Salam atas Kanjeng Nabi Muhammad pemberi Syafa'at ummat dan atas keluarga Beliau, dan jadikanlah ummat manusia cepat-cepat lari, lari kembali mengabdikan diri dan sadar kepada Tuhan Semesta alam, Yaa Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, permudahkanlah segala urusan kami, bukalah hati dan jalan kami, dan tunjukilah kami, pereratlah persaudaraan dan persatuan diantara kami, Yaa Tuhan kami.*

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيمَا حَكَفْتَ وَهَذِهِ الْبَلْدَةُ يَا اللَّهُ وَفِي هَذِهِ الْمُجَاهَدَةِ يَا آلَّهِ

Artinya :*Yaa Allah limpahkan berkah didalam segala makhluk yang engkau ciptakan, dan didalam negeri ini Yaa Allah, dan didalam mujahadah ini Yaa Allah.*

I S T I G H R O O Q (Diam tidak membaca apa-apa, segenap perhatian lahir bathin, fikiran dan perasaan dipusatkan hanya kepada ALLAH. Tidak ada acara selain ALLAH)

Membaca ALFAATIHAH . (IX)

Kemudian berdo'a dengan tangan menengadah ke atas sejajar dengan telinga atau di atas kepala seperti di bawah ini:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ بِحَقِّ اسْمَكَ الْأَعْظَمِ ، وَبِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِبِرَّكَةِ عَوْثَ هَذَا الرَّمَانُ ، وَأَعُوْنَهِ وَسَانِرِ أُولِيَّاتِكَ يَا اللَّهُ ، يَا اللَّهُ ، يَا اللَّهُ ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ، بِلْغُ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ نَدَاعِنَا هَذَا وَاجْعَلْ فِيهِ تَائِيْنَا بِلِيْغاً ، فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْأَجَابَةِ جَدِيرٌ .

Artinya:*Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yaa Allah, dengan hak kebesaran Asma-MU, dan dengan kemuliaan serta keagungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, dan dengan Barokahnya Ghoutsu Hadhaz Zaman wa A'wanihi serta segenap Auliya' Kekasih-MU Yaa Allah, Yaa Allah Rodiyallohu Ta'alal Anhum. Sampaikanlah seruan kami ini kepada jami' al Alamin dan letakkanlah kesan yang sangat mendalam.Maka sesungguhnya engkau Maha Kuasa berbuat segala sesuatu dan Maha Ahli memberi ijabah (mengabulkan do'a).*

Kemudian tangan di turunkan dan mewiridkan ayat Al-Quran seperti di bawah ini.

فَقُرُّوا إِلَى اللَّهِ

Artinya :Larilah kembali kepada Allah ! (QS. Ad-Dzariyat: 50)

وَقُنْ جَاءُ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوفًا

Artinya:Dan katakanlah (wahai Muhammad) perkara yang hak telah datang dan musnahlah perkara yang batal, sesungguhnya perkara yang batal itu pasti musnah. (QS. Al-Isra': 81)

Dan semoga akhlaq-akhlaq batal yang rusak dan merusakkan segera diganti oleh Allah dengan akhlaq yang baik dan yang menguntungkan. Kedua ajakan tersebut ditujukan kepada segenap masyarakat manusia dan jin seluruh dunia, terutama ditujukan kepada pribadi si pembaca sendiri.¹²

الفاتحة AL F A A T I H A H (IX) S e l e s a

Bawa penggunaan Shalawat sebagai mahar merupakan tuntunan dari Nabi Adam As. Sebagaimana diceritakan dalam kitab sa'adatuddaroini fii as- sholati wa as- salam ala sayyidil kaunaini, karya Syeh Yusuf Ismail an Nabhani RA,

فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حَوَاءَ مِنْ ضُلْعَهُ رَفَعَ بَصَرَهُ خَلْفًا مَا يُشْبِهُهُ خَلْفَ وَقْدَ ، كَانَ رَكِبَ اللَّهُ فِي هِشَّهُوَةً ، فَقَالَ
عَنْ ذَلِكَ : يَارَبُّ مَاهِي قَالَ : حَوَاءُ قَالَ : فَرَوْجِينِهَا ، قَالَ : فَأَمْهَرْهَا ، قَالَ وَمَا مَهْرُهَا قَالَ : أَنْ تُصْلَى عَلَى صَاحِبِ
الْأَسْمَعِ عَشْرَ مَرَّتَ ، قَالَ : فَإِنْ فَعَلْتَ رَوْجِينِهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، فَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ مَرَّتَ ، فَكَانَ
ذَلِكَ صِدَاقُ حَوَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (سعدة الدارين في الصلاة و السلام على سيدل كوتين)

Artinya :“ Ketika Allah menciptakan ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, kemudian Nabi Adam mengangkat pandangannya dan akhirnya melihat ciptaan yang menyerupainya. Kemudian Adam timbul hasrat, adam berkata kepada Tuhan, Yaa Tuhanaku :”Siapakah dia ? Tuhan bersabda, “ Hawa ”. Adam berkata : “ Jodohkanlah aku dengan dia ”, Tuhan bersabda :” Bayarlah Maharnya ”, Kemudian Adam bertanya: “Yaa Tuhan apa maharnya ? Tuhan bersabda: “ Bershalawatlah kamu atas pemilik nama yang agung (Muhammad) sepuluh kali. Adam berkata: “Jika aku melakukannya engkau (Tuhan) akan menjodohkan aku dengan dia ? ”. Tuhan bersabda : “ Iya ”. Kemudian Adam bershalawat kepada Nabi Muhammad sepuluh kali. Dan itulah maharnya Hawa RA.”¹³

Bawa kisah pernikahan Nabi Adam dan Hawa begitu mulia dan tingginya derajat Rasulullah SAW disisi Allah SWT sampai bacaan Beliau Rasulullah SAW bisa dijadikan maskawin (mahar). Inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika hendak menikahi Hawa.

¹²Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo, “Buku Up Grading Wahidiyah”, Kedunglo, 2012,Qolamuna Ofsett, h. 17-26.

¹³Syeh Yusuf Ismail an Nabhani Ra, “Saadatuddaroini fii as- Sholati wassalam”, Bab III, hal 88.

Atas petunjuk Allah SWT, Nabi Adam diperintahkan memberikan maskawin kepada Hawa yang berupa bacaan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa derajat Rasulullah SAW lebih tinggi nan agung dari pada Nabi Adam, juga sebagai bentuk penghormatan Nabi Adam kepada Nabi akhir zaman (Rasulullah SAW), padahal saat itu Nabi Muhammad SAW belum lahir, ada selisih jarak antara pernikahan Nabi Adam dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, namun NUR MUHAMMAD SAW sudah memancar menerangi jagad raya ini, karena kelahiran Beliau SAW didunia adalah sebagai RAHMATAN LIL ALAMIN.

Mendengar sabda Allah SWT, Adam AS menjadi lega. Dia lalu mengucapkan sepuluh kali Shalawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai mahar kepadaistrinya. Suatu mahar yang bernilai spiritual, karena Nabi Muhammad SAW adalah Rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Hawa mendengarkannya dan menerimanya sebagai mahar.

Membaca shalawat untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, itu bukan merupakan hal yang baru tetapi sudah dilakukan sejak nabi Adam. Kalau ada orang yang enggan bershalawat sama artinya tidak tahu sejarah asal mula manusia.

Dalam kitab Usul Fiqih karya Abdul Wahab Khollaf, diceritakan bahwa :

أَنَّهُ شَرِعَ لَنَا مَادَمَ قَدْ فَضَى عَلَيْنَا وَعَلَيْنَا اِتَّبَاعُهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَيْنَا مَا يُنْسِخُهُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَخْكَافِ الْأَلْهَيَةِ الَّتِي شَرَّعَهَا اللَّهُ عَلَى أَسْنَتِ رُسُلِهِ۔ (اصول فقه)

Artinya : “ Sesungguhnya syari’at Nabi terdahulu sebagai syariat bagi kita juga selama hal tersebut dikisahkan (secara benar kepada kita). Dan kita wajib mengikutinya selama tidak ada dalil yang menghapusnya. Karena syariat Nabi terdahulu termasuk Hukum Tuhan yang diturunkan / di syariatkan melalui lisan para rasul / utusan. ¹⁴

Jadi, menggunakan shalawat sebagai mahar pernikahan termasuk mengikuti syari’at Nabi terdahulu yakni Adam AS. Karena membaca Shalawat itu juga merupakan bukti rasa cinta kita kepada Nabi. Sampai al-Qur'an pun menganjurkan kepada kaum muslimin agar senantiasa membaca shalawat kepada nabinya.

Sehingga penggunaan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan itu merujuk pada Kitab Sa’adatuddaroini yang dikarang oleh Syeikh Yusuf Ismai’l An-Nabhani. Walaupun dalam kitabtersebut tidak menyebutkan shalawat apa yang di bacakan oleh Nabi Adam sebagai maharpernikahan dengan Hawa.

Menggunakan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan termasuk bagian dari Syi’ar atau Dakwah karena tujuannya yaitu mengajak umat masyarakat terutama kepada keluarga calon pengantin untuk sadar kepada Allah. Masyarakat yang dulu akhlaknya kurang bagus maka dengan mengamalkan Shalawat Wahidiyah mereka menjadi sadar dan enggan melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi penggunaan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan berdampak sangat bagus terutama kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat jami’al alamin. Diantaranya; hati menjadi tenang dan tentram, semakin tumbuh mahabbah (cinta) kepada Nabi Muhammad, adanya rasa taslim kepada Muallif Shalawat Wahidiyah dan guru pembimbing yakni Kyai Abdul latif Madjid yang juga menjabat sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Kediri Desa Bandar Lor Kecamatan Majoroto Kota Kediri Jawa Timur.

Disamping itu, membaca Shalawat Wahidiyah itu sama dengan mendekatkan diri kepada Allah, sebab didalam Shalawat Wahidiyah itu tercantum pula nama Allah. Semakin

¹⁴Abdul Wahab Khollaf, *Usul Fiqih*, 2004.

sering orang bershalaawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin sering pula orang itu menyebut nama Allah. Dengan demikian, selain dirinya menunjukkan rasa mahabbah (kecintaannya) kepada Nabi Muhammad SAW dengan bacaan shalaawatnya, juga selalu ingat kepada Allah. Agar diberi kemuliaan disisi Allah dan mengharapkan syafa'at dari Rasulullah SAW, Agar disayangi oleh Allah SWT, Rasul dan manusia, Dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW, Agar mendapat fadhilah yang terdapat pada masing-masing bacaan shalaawat, dapat melebur dosa, agar diberi keselamatan dunia dan akhirat, dapat dipenuhi hajatnya, selamat dari keganasan hari kiamat, dapat menyeberangi shirat dengan mudah, senantiasa berharap mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan masih banyak lagi hikmah membaca shalaawat yang belum disebutkan. Inilah inti dari firman Allah kepada Musa, sebagaimana disebutkan diatas shalaawat itu bisa mengharumkan bau jenazah. Peristiwa itu pernah terjadi pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab ra. Karena ketekunannya membaca shalaawat, orang ahli maksiat yang dipandang buruk oleh masyarakat setempat karena tingkah lakunya yang menyimpang dari tatanan syari'ah dan kebiasaan yang buruk, namun ketika mati jenazah berbau harum semerbak laksana keharuman minyak kasturi.

Simpulan

Penggunaan Shalawat Wahidiyah sebagai mahar pernikahan itu merujuk pada kitab *Sa'adat uddaroinikarya* Syeikh Yusuf Ismail dan Nabhani RA, bahwa mahar Nabi Adam dengan Hawa adalah sebuah shalaawat. Walaupun dalam kitab tersebut tidak menyebutkan shalaawat apa yang dibacakan oleh Nabi Adam sebagai mahar pernikahan dengan Hawa. Namun, shalaawat itu ada 2 macam yaitu shalaawat ma'tsurah dan shalaawat ghairu ma'tsurah.. Sedangkan shalaawat Wahidiyah itu juga termasuk shalaawat ghairu ma'tsurah yang redaksinya disusun oleh seorang Ulama besar yang bernama Kyai Abdul Madjid Makruf. Kedudukan shalaawat Wahidiyah sama seperti shalaawat ghairu ma'tsurah lainnya, seperti: shalaawat Munjiyah, shalaawat Nariyah, shalaawat Burdah, shalaawat Badariyah, shalaawat Masyisyiyah. Sehingga penggunaanya diperbolehkan sebagai mahar pernikahan dan tidak ada yang melarangnya.

Adapun dampak yang sudah jelas akibat penggunaan shalaawat sebagai mahar pernikahan adalah terciptanya suasana hati yang tenang dan tenram, semakin tumbuh mahabbah (cinta) kepada Nabi Muhammad, adanya rasa taslim kepada Muallif Shalaawat Wahidiyah dan guru rohani atau pembimbing. Disamping itu shalaawat Wahidiyah bertujuan untuk menenangkan hati, menenangkan batin dan menentramkan jiwa serta meningkatkan daya ingat sadar / ma'rifat kepada Allah SWT wa Rasulihi SAW.

Daftar Pustaka

Departemen Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashih *Mushaf al-Qur'an Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, h. 406.

Ahmad, Beni Saebani. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008. h.103.

Abdul Aziz Hawwas, dkk. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset , 2009. h.174.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta , 2002. h. 194.

Moleong,Lexy J.*Metodologi Penelitian kualitatif*.Edisi Revisi. Bandung: PT. Raja GrafindoPersada, 2006. h.30.

Asikin, H. Zainal dan Amiruddin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2006. h. 30.

Sunggono,Bambang.*Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1998. h. 116.

Nuruddin, AmiurdanAzhariAkmalTarigan.*Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006. h.64.

Agama RI, Departemen.*Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. AndaUtama, 1993. h.667.

Muchtar,Kamal.*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: BulanBintang, 1974. h.78.

Abdurrahman.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: AkademiPresindo, 1992. h. 113.

Pasha, Mustafa Kamal.*Fikih Islam*.Jogjakarta: Citra KarsaMandiri, 2009. h. 274.

Terjemah, Al-Qur'an. "Mushaf al-Majid". Jakarta,:Pustaka al-Mubin, 2013. h. 77.

Mughniyah,M. *Jawad. Fiqh 5 Mazhab*. Jakarta:PT. Lentera Basritama, 2002. h. 365.

Al- Buhiby,M. Labib.*Hidup Berkembang secara Islam*. Bandung:al-Ma'arif, 1983. h. 63.

Syarifuddin,Amir.*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2009. h.91.

Daly,Peunch.*Hukum Perkawinan Islam*,Jakarta : PT. BulanBintang, 1988.h . 224.

Soemiyati.*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cet II. Yogyakarta: Liberti, 1986. h. 60

Pondok Pesantren Kedunglo, YayasanPerjuanganWahidiyah. *Risalah Tanya Jawab Sholawat Wahidiyah dan Ajarannya*. Kediri: Qolamuna Offset, 1427. h.36.

An-NabhaniRa,Syeikh Yusuf Ismail."Saadatuddaroinifi as- Sholatiwassalam". Bab III, h. 88.

Khollaf, Abdul Wahab. *UsulFiqh*. 2004.

Pondok Pesantren Kedunglo, Yayasan Perjuangan Wahidiyah. *Kuliah Wahidiyah*. Kediri: Qolamuna Offset, 1427. h. 31.

Suhaimi,SoharidanTihami.*FikihMunakahat :KajianFiqhNikahLengkap*, Jakarta:Kharisma Putra Utama Offset, 2010. h.36.

PondokPesantrenKedunglo,YayasanPerjuanganWahidiyah. “*Buku Up Grading Wahidiyah*”. Kedunglo:QolamunaOffset, 2012. h. 17-26.

Al- Khan,HabibMarga. “MajelisKeluargaBesarPengamalShalawatSyafa’ah”. *Republika on line*, <http://shalawatsyafaah.blogspot.in/> co.id, 17 Januari 2009, diaksesstanggal 2 Juni 2016.